


	PENGADILAN AGAMA BANGGAI Jl. Ki Hajar Dewantara No. Telp. (0462) 21544 / Fax (0462) 275706 Homepage: http://pa-banggai.go.id E-mail : pa.banggai@yahoo.co.id BANGGAI		Nomor Dokumen	: PABGI-SOP-SEKRE-IT-08
	STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE		Nomor Revisi	: 00
	PROSEDUR PERBAIKAN KERUSAKAN HARDWARE DAN SOFTWARE		Tanggal Berlaku	: 02 Januari 2018
			Halaman	: 1 dari 2
DIBUAT		DIPERIKSA		DISETUJUI
				
SABRIN, S.Ag Sekretaris		MUHAMMAD YAHYA TADJUDIN, S.H.I Wakil Manajemen Mutu		Drs. IHSAN. Ketua Pengadilan Agama Banggai
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;		1. Pendidikan minimal DIII	
2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;			
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;			
4.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;			
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;			
6.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009;			
7.	Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1994;			
8.	Peraturan Pemerintah Nomor : 01 Tahun 2010;			
9.	Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2010;			
10.	Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;			
11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2009;			
12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012;			
13.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/VI/2009 Jo 071/KMA/SK/VI/2008;			
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009			
15.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011			
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.			Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data), printer, jaringan internet, buku pedoman/SBU, Alat Tulis Kantor, Media Penyimpanan/Flashdisk	
2.				
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi Data Aplikasi PA yang ada		1. Pendataan hardware dan software 2. Pencatatan hardware dan software	

PROSEDUR PERBAIKAN KERUSAKAN HARDWARE DAN SOFTWARE

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kasubbag TI/ Staff	Pemakai	Tenaga Servis	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mengisi Form laporan kerusakan				Form laporan kerusakan	15 menit	Form laporan kerusakan	
2.	Menerima laporan kerusakan				Data kerusakan hardware dan software, Tester jaringan, alat lain	15 menit	Data kerusakan	
3.	Meneliti kerusakan dan melakukan perbaikan kerusakan				Peralatan	Maksimal 2 Hari Kerja	Peralatan	
4.	Menyerahkan hasil perbaikan dan mengajukan pembelian apabila ada part yang diganti/ ditambah				Data hasil perbaikan, dan pengajuan pembelian	15 menit	Data hasil perbaikan, dan pengajuan pembelian	
5.	Menerima barang yang telah dibeli dan menyelesaikan perbaikan kerusakan serta melaporkan kembali				Proses perbaikan	15 menit	Perbaikan selesai	
6.	Menerima laporan akhir perbaikan dan diarsipkan				Laporan perbaikan	15 menit	Laporan telah diarsipkan	